

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan FKPM di Kelurahan Sukajawa tidak efektif. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya tidak berpedoman pada Skep/433/VII/2006 yang mengakibatkan pelaksana FKPM tidak paham tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan pelaksanaan FKPM dalam menciptakan kerjasama polisi dan masyarakat lokal untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial yang ditandai dengan menurunnya angka kejahatan, tidak tercapai dengan adanya penerapan forum kemitraan ini. Atau dengan kata lain pelaksanaan forum ini tidak efektif.
2. Pelaksanaan kegiatan anggota FKPM dan masyarakat untuk mengikuti pertemuan atau rapat FKPM di Kelurahan Sukajawa tidak terlaksana dengan baik karena tidak ada atau tidak tersedianya alat-alat atau sumber-sumber yang ada lingkungan masyarakat lokal sehingga dapat dikatakan pelaksanaan forum kemitraan di Kelurahan Sukajawa ini tidak efektif.
3. Pelaksanaan FKPM di Kelurahan Sukajawa mengenai kemampuan forum menemukan, mengidentifikasi, dan menyelesaikan, mengakomodasi atau menanggapi keluhan masyarakat, tidak dapat dijalankan dengan baik karena

dalam pelaksanaannya tidak berpedoman pada Skep/433/VII/2006 sehingga tidak mendorong tercapainya tujuan FKPM.

4. Intensitas dan ekstensitas kunjungan warga oleh petugas Polmas yang ditandai adanya kunjungan dari petugas Polmas untuk memantau kondisi keamanan dan mensosialisasikan FKPM di tempat tersebut ternyata tidak dapat dicapai dengan baik sehingga menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan FKPM di masyarakat dalam rangka penciptaan kamtibmas dan kemitraan antara polisi dan masyarakat.

## **B. Saran**

Dengan adanya forum kemitraan ini diharapkan semua penyelesaian masalah tindak pidana yang sifatnya ringan dapat dilakukan di FKPM dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan. Adapun saran atau rekomendasi yang dapat peneliti berikan antara lain sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, baik personel Polmas maupun anggota FKPM harus memperhatikan Skep/433/VII/2006 sebagai dasar pelaksanaan dan operasionalisasi perpolisian masyarakat.
2. Sosialisasi yang cukup dan berkelanjutan ke masyarakat oleh petugas Polmas seperti mengadakan pertemuan yang khusus untuk membahas FKPM minimal 1 kali dalam sebulan di Balai Kelurahan masing-masing yang difasilitasi petugas Polmas dan pemerintah setempat.
3. Pemberian dana operasional dari Pemerintah Daerah Kota untuk pelaksanaan FKPM, pengadaan Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) dan peralatan layakna sebuah organisasi serta penghargaan untuk anggota yang mengurus FKPM.